



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.776.967.497.815,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp204.958.186.338,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.230.793.273,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.808.960.192,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.944.300.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.974.132.872,00 (seratus miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp80.230.793.273,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp4.614.461.670,00 (empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam

- ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp19.967.657.810,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - c. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp25.148.673.793,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - f. Pajak parkir direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.614.461.670,00 (empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp4.014.461.670,00 (empat miliar empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Pajak motel direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Pajak losmen direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.967.657.810,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya direncanakan sebesar

Rp16.967.657.810,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak pertunjukan kesenian/musik/tari/ busana direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - e. Pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.148.673.793,00 (dua puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp5.148.673.793,00 (lima miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - b. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas

miliar rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Pajak pasir kuarsa direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Pajak tanah serap (*fullers earth*) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Pajak tanah liat direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Pajak basal direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB pemindahan hak direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. BPHTB pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.808.960.192,00 (enam miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp2.490.991.800,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp2.862.250.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perijinan tertentu direncanakan sebesar Rp1.455.718.392,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp27.991.800,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp834.750.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan direncanakan sebesar Rp1.435.718.392,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 16.944.300.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp100.974.132.872,00 (seratus miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu

delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.199.600,00 (dua ratus sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang merupakan hasil penjualan aset tetap lainnya.
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.827.220.640,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.620.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.992.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah.
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.323.712.632,00 (delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang merupakan pendapatan BLUD.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.452.009.311.477,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.323.872.059.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp128.137.252.477,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua

ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.323.872.059.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.226.316.572.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
 - c. Dana desa direncanakan sebesar Rp 97.555.487.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, yang terdiri atas;
 - a. Dana transfer umum – Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 682.465.456.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 467.386.771.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. Dana transfer khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp 76.464.345.000,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang merupakan pendapatan transfer Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang merupakan pendapatan transfer dana desa direncanakan sebesar Rp97.555.487.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 128.137.252.477,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang merupakan Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari badan/lembaga /organisasi dalam negeri.

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.837.050.831.630,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.247.918.587.339,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 701.084.153.538,00 (tujuh ratus satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.187.989.852,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.529.955.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp 32.323.088.949,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 19.793.400.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp701.084.153.538,00 (tujuh ratus satu miliar delapan puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 398.415.973.666,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 183.446.752.433,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 86.248.781.500,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.389.985.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 1.100.379.123,00 (satu milyar seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - g. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 11.561.281.816,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 398.415.973.666,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp 297.048.275.815,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp 26.735.348.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp 5.861.624.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp 24.675.428.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp 2.750.216.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp 16.457.442.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp 959.278.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp 7.950.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp 19.877.049.659,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp 858.200.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp 1.968.998.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp 1.216.164.192,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 183.446.752.433,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp 108.119.684.227,00 (seratus delapan miliar seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp 2.275.243.750,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 60.630.396.619,00 (enam puluh miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp 11.692.946.511,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 728.481.326,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 86.248.781.500,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp 70.019.093.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp 4.291.002.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ribu rupiah);
 - c. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp 2.154.250.000,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar RP 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp 9.783.386.500,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.389.985.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp689.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.425.000.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - i. Belanja tunjangan resek DPRD direncanakan sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.278.000.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp4.982.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah); dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp47.985.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.100.379.123,00 (satu miliar seratus juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.561.281.816,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp488.187.989.852,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp99.326.798.073,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp184.898.749.026,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp53.627.302.308,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp61.396.355.454,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp22.874.010.180,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp66.064.774.811,00 (enam puluh enam miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.326.798.073,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp99.293.665.303,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah); dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp33.132.770,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.898.749.026,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp124.435.396.362,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp38.949.138.534,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp2.333.530.496,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp1.706.950.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp7.296.682.370,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp3.658.594.432,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp783.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp3.476.767.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.005.769.832,00 (dua miliar lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp218.020.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.627.302.308,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp7.905.573.313,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp19.098.199.421,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan

- c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp26.623.529.574,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.396.355.454,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima puluh empat rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.874.010.180,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp21.136.570.180,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp1.737.440.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.064.774.811,00 (enam puluh enam miliar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di rencanakan sebesar Rp 6.529.955.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 32.323.088.949,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 31.106.988.949,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.216.100.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.106.988.949,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);, yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp12.066.988.949,00 (dua belas miliar enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp18.740.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.216.100.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), merupakan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 20

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 19.793.400.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp15.163.400.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya direncanakan sebesar Rp4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 349.869.643.933,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 24.304.121.732,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 44.921.008.103,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ribu seratus tiga rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 75.479.805.077,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 201.684.452.145,00 (dua ratus satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.683.256.876,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 797.000.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 22

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 24.304.121.732,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp 21.924.121.732,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
- b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp 2.380.000.000,00 (dua

miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 44.921.008.103,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp 370.285.512,00 (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp3.109.599.725,00 (tiga miliar seratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp557.400.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp1.990.342.673,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp5.964.386.832,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp 580.112.500,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp22.449.557.480,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp2.500.236.366,00 (dua miliar lima ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp 4.857.620.352,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - j. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 217.043.700,00 (dua ratus tujuh belas juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - n. Belanja modal peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp2.136.422.963,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat

ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.285.512,00 (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah), yang merupakan belanja modal alat besar darat dan alat bantu.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.109.599.725,00 (tiga miliar seratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor dan alat angkutan apung bermotor.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp557.400.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp537.900.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);dan
 - b. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.990.342.673,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.964.386.832,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp 3.299.213.340,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
 - b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp1.606.742.496,00 (satu miliar enam ratus enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp1.058.430.996,00 (satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 580.112.500,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp 372.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp117.812.500,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua belas

- ribu lima ratus rupiah); dan
- c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp89.700.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 22.449.557.480,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan Rp 22.429.550.480,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan Rp 20.007.000,00 (dua puluh juta tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.500.236.366,00 (dua miliar lima ratus juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang merupakan Belanja modal unit alat laboratorium.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.857.620.352,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp 3.224.918.297,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b. Belanja modal peralatan komputer sebesar Rp 1.632.702.055,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu lima puluh lima rupiah).
- 11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat bantu produksi.
- 12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), yang merupakan belanja modal unit Peralatan Proses/Produksi .
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 217.043.700,00 (dua ratus tujuh belas juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan olah raga.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.136.422.963,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan

ratus enam puluh tiga rupiah), yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 75.479.805.077,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp72.759.512.679,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp134.150.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp2.024.909.356,00 (dua miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp561.233.042,00 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal bangunan menara perambuan;
- (4) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal tugu/tanda batas.
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 201.684.452.145,00 (dua ratus satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp178.586.017.777,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp 7.560.234.472,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 1.006.819.665,00 (satu miliar enam juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah); dan

- d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp 14.531.380.231,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp 159.075.263.327,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp 19.510.754.450,00 (sembilan belas miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal bangunan air irigasi.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal instalasi air kotor.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal jaringan air minum.

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 2.683.256.876,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp815.813.100,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah; dan
 - b. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp1.867.443.776,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp623.513.100,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah); dan
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp192.300.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 27

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh

juta rupiah), yang merupakan belanja modal asset lainnya-aset tidak berwujud

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp18.011.113.358,00 (delapan belas miliar sebelas juta seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp221.251.487.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.709.000.000 00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 212.542.487.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) .

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa. direncanakan sebesar Rp 8.026.000.000,00 (delapan miliar duapuluh enam juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), yang merupakan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. direncanakan sebesar Rp 683.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yang merupakan belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota direncanakan sebesar Rp 212.542.487.000,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 60.083.333.815,00 (enam puluh milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 102.119.796.815,00

- (seratus dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah); dan
- b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.036.463.000,00 (empat puluh dua miliar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.119.796.815,00 (seratus dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.036.463.000,00 (empat puluh dua miliar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah, yang terdiri atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp 21.536.463.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp 20.500.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp102.119.796.815,00 (seratus dua miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp57.515.810.912,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua belas); dan
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal direncanakan sebesar Rp44.603.985.903,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 22.658.998.984,00 (dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
- b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang direncanakan sebesar Rp 34.856.811.928,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp 21.536.463.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp 20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran VA Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
5. Lampiran VB Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang Disajikan berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Per Sekolah
10. Lampiran X Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DPA SKPD

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR .57